



P E N E T A P A N
Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Lbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nasarun, NIK 130871711550001, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat di Air Panjang, Jorong Kuamang, Nagari Panti Timur, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Kamis tanggal 17 November 2022 Pemohon di depan persidangan menyampaikan permohonan secara tertulis bahwa Pemohon akan mencabut perkaranya Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Lbs;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara gugatan voluntair yaitu gugatan permohonan secara sepihak tanpa ada pihak lain yang ditarik sebagai Tergugat, maka Hakim berpendapat permohonan pencabutan perkara tersebut haruslah dikabulkan tanpa ada persetujuan dari pihak lawan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara dikabulkan maka pemeriksaan perkara diperintahkan untuk dihentikan dan mencatat pencabutan tersebut pada register yang sedang berjalan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh pencabutan perkara dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 271, 272 RV serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkara perdata Permohonan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada 10 November 2022 di bawah register Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Lbs dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping untuk mencatat dalam register perkara perdata yang disediakan untuk tentang pencabutan perkara tersebut;
4. Membebankan biaya perkara pada Pemohon sebesar Rp. 152.500,00 (seratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada Kamis, 17 November 2022, oleh Aulia Ali Reza, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Lbs, tanggal 10 November 2022, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Susri Yanti Irvan, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Susri Yanti Irvan, S.H.,

Aulia Ali Reza, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya PNBP Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK/Proses	Rp 75.000,00
3. Biaya Penggandaan Berkas	Rp 7.500,00
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
5. Biaya PNBP Pencabutan Perkara	Rp 10.000,00
6. Biaya Materai	Rp 10.000,00
7. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp152.500,00
(seratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah)	

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)